



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

MOHAMMAD SHODIQ BIN Alm. NURSAM, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt.04 Rw.02 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

1. **SYA'DULLAH BIN ADEKAN**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt 03 Rw. 03 Desa Maibit Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dalam hal ini diwakili kuasanya **Moh. Sholeh, S. Ag. SH. MH. Shodikun, SH.MH. dan Heri Subagyo, SH.** Para Advokat, beralamat di jalan Manalagi I No.09 Perbon, Tuban - Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2021, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **MUHAMMAD ABDUL ROKHMAN BIN KASTAM**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt.04 Rw.03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;
3. **TASLIMAH BINTI KASTAM**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt. 04 Rw.



03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,
semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang
TERBANDING III;

4. **SITI ZULAIKAH BINTI KASTAM**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt. 03 Rw.03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV;**
5. **KANAPI BIN KASTAM**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit Kulon Rt. 03 Rw.03DesaMaibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING V;**
6. **MAONAH BINTI H.KARSIDIN**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt.05 Rw.03, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I;**
7. **MURANTI BINTI Alm. SUWIDJI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt. 07 Rw. 03 Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II;**
8. **ANANG EFENDI BIN Alm. KAEMI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun Gemblo rasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING III;**
9. **ROHMAT BIN Alm. KARDJIMAN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gemblorasih Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TURUT**



TERGUGAT IV sekarang **TURUT TERBANDING IV**;

10. **AGUS WIYANTO BIN SEHAM**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maibit wetan Rt. 05 Rw. 01 Desa Maibit Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TURUT TERGUGAT V** sekarang **TURUT TERBANDING V**;

11. **KHUNDORI BIN AIM DAKELAN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Maibit kulon Rt 04 Rw 02. Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, semula sebagai **TURUT TERGUGAT VI** sekarang **TURUT TERBANDING VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 413/Pdt.G/2021 /PA.Tbn tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tuban, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2021 atas putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tbn. tanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 dan 7 Mei 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 11 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 dan 21 Mei 2021, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban.

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I tertanggal 27 Mei 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 Mei 2021, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban.

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding V tertanggal 2 Juni 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 4 Juni 2021, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI, tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 3 Mei 2021

Bahwa Pemanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 19, 20, dan 21 Mei 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tuban .

Bahwa Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Banding, oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Mei 2021.

Bahwa para Terbanding dan para Turut Terbanding telah tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 4 Juni 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 255/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 7 Juni 2021 dengan surat Nomor W.13-A/2619/Hk.05/6/2021 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Pemanding, Para Terbanding dan para Turut Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 03 Mei 2021, Pemanding hadir pada saat sidang pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut tanggal 26 April 2021, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan telah dilaksanakan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri; gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, Memori dan Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut baik tentang eksepsi kewenangan, eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur, serta pendapat dan pertimbangan hukum tentang pokok perkara dengan diktum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan eksepsi Tergugat I sebagian dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pembanding telah mengajukan keberatan - keberatan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan persidangan pada tanggal 26 April 2021, Pembanding mendalilkan bahwa dalam persidangan sebelumnya yaitu tanggal 14 April 2021 Majelis Hakim menyatakan dan mengumumkan bahwa sidang yang akan datang yaitu sidang pada tanggal 26 April 2021 adalah agenda sidang untuk replik, yakni merupakan jawaban Pembanding atas dalil eksepsi Para Terbanding serta jawaban Pembanding atas jawaban Para Terbanding dalam pokok perkara, akan tetapi pada kenyataannya lain dimana pada tanggal tersebut dilaksanakan sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding tersebut, Terbanding I dalam konta memori bandingnya telah tidak memberikan jawaban yang tegas, melainkan hanya menyatakan bahwa dalil Pembanding tersebut adalah bukan merupakan dalil yang selayaknya disampaikan dalam memori banding, begitupula Terbanding II, III, IV, dan V dalam kontra memori bandingnya telah tidak memberikan tanggapannya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah dan memperhatikan berita acara sidang, khususnya berita acara sidang pada tgl 14 April 2021 yaitu sidang sebelum tanggal 26 April 2021 ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunda sidang pada hari itu dan sidang akan dibuka kembali pada tanggal 26 April 2021 dengan agenda sidang pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil keberatan Pembanding tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang jawab menjawab antara Pembanding dengan Para Terbanding telah tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan bantahan atas eksepsi Para Terbanding dengan alasan bahwa pada kenyataannya memang gugatan Pembanding tersebut tidak jelas dan kabur, namun demikian walaupun faktanya gugatan Pembanding tersebut tidak jelas dan kabur, tetapi karena sudah ada eksepsi dari Para Terbanding, maka sesuai hukum acara Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun tindakan tersebut tidak menyalahi hukum acara, namun hendaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk menjawab terhadap eksepsi yang diajukan Para Terbanding tersebut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua adalah berkaitan dengan eksepsi Para Terbanding, dimana Pembanding mendalilkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak jelas dan kabur, dimana sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan *efistimologi hukum*, dan Pembanding menyatakan pula bahwa sebenarnya gugatan tidak jelas dan kabur adalah tidak merupakan sesuatu yang prinsip, dimana seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan terobosan guna mencapai tujuan hukum, dan terhadap dalil keberatan Pembanding tersebut Terbanding I, II, III, IV, dan V dalam kontra memori bandingnya telah tidak memberikan tanggapannya, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak menjadi “persoalan” jika Majelis Hakim mengabaikan hukum acara yang penting tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat tercapai walau harus melalui terobosan hukum yang dilakukan Majelis Hakim, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil keberatan tersebut merupakan dalil yang keliru dimana berbicara tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berangkat dari putusan sebuah perkara yang diproses di pengadilan dengan mengabaikan hukum acara adalah sangat mustahil bahwa tujuan hukum tersebut akan tercapai, karenanya Majelis Tingkat Banding sesuai hukum berpendapat bahwa secara *imferatif* dalam rangka tercapainya tujuan hukum tersebut pasal-pasal dalam hukum acara dan aturan lainnya wajib diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tentu adalah tidak dapat disimpangi tak terkecuali aturan-aturan hukum acara yang berkaitan dengan syarat formil materiil gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagai ternyata setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah dan memperhatikan gugatan Pembanding dimana dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 8 ayat (3) Rv, dimana surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, surat gugatan harus dibuat secara sistematis minimal di dalamnya harus memenuhi 3 unsur, yaitu;

1. Para pihak (Subyek Hukum) gugatan;
2. Uraian alasan (Posita) sebagai dasar tuntutan;
3. Tuntutan (petitum) yang diminta;

Ketiga unsur tersebut harus diuraikan dengan jelas, tegas dan sistematis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta tidak menimbulkan multitafsir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pembanding tersebut dalam positanya dipandang tidak cukup menegaskan mengenai status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan pewaris, hubungan hukum dengan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, serta apa dan bagaimana dasar serta uraian historis Para Terbanding menguasai obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan tidak mau melakukan pembagian atas obyek sengketa tersebut, demikian pula gugatan Pembanding dipandang tidak cukup menegaskan tentang pihak- pihak terkait yang disebutkan dalam gugatan dan dinyatakan telah meninggal tetapi tidak disebutkan kapan meninggalnya, serta sebaliknya Pembanding dalam menjelaskan poin-poin gugatannya mencantumkan adanya bukti dan keterangan saksi yang justru mengacaukan pemahaman terhadap gugatan waris yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan eksepsi tersebut harus dikuatkan dan keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak berdasar dan karenanya harus dikesampingkan;

Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang ketiga, keempat dan seterusnya adalah telah menyangkut pokok perkara, sementara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam eksepsi dimana eksepsi Terbanding I tentang dalil gugatan Pembanding tidak jelas dan kabur telah dinyatakan diterima, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding dalam pokok perkara harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan karenanya pula keberatan-keberatan Pembanding tersebut sesuai hukum tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tuban Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 255/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 8 Juni 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Muzayyanah, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsu Anwar, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)